



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/924/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
188.45/1025/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/417/KPTS/408.12/2024, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2024 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/417/KPTS/408.12/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/417/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran setelah Nomor Urut 180 ditambah 2 (Dua) Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 181 dan Nomor Urut 182 yang ditulis sebagai berikut:

NO.	NAMA	NIP	NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL	PERANGKAT DAERAH	TUNJ. LAMA (Rp)	TUNJ. BARU (Rp)
181.	Suparman, S.sos.,M.M	19670 52719 91021 002	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	540.000	1.029.000
182	Ratih Ika Palupi,S.E., M.M	19800 51820 05012 014	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan	540.000	1.029.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 11 - 2024

Pjs. BUPATI PACITAN

ttd

BUDI SARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006